



**PUTUSAN**

**Nomor 156/Pid.B/2022/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

**Nama lengkap** : **BADI LESTARI Bin BOLO** ;  
**Tempat lahir** : Blitar ;  
**Umur/tanggal lahir** : 38 Tahun/ 1 Januari 1984 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Dsn. Ngale Rt 014/002, Desa Ngale, Kec. Pilangkeceng  
Kab. Madiun, Jawa Timur (KTP) Ped. Dlaban Rt.08  
Rw.04, Kal. Sentolo, Kap. Sentolo, Kab. Kulonprogo  
(Domisili);  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2022 s/d tanggal 6 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2022 s/d tanggal 15 November 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 s/d tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 7 November 2022 s/d tanggal 6 Desember 2022 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 7 Desember 2022 s/d tanggal 4 Februari 2023 ;

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BADI LESTARI Bin BOLO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat***" melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BADI LESTARI Bin BOLO** selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y01 2/32 warna hitam, IMEI : 860937057747018, senilai Rp. 1.499.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y21 4/64 warna biru, IMEI : 867357066758638, senilai Rp. 2.299.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Vivo Y35 8/128 warna hitam, IMEI : 863578068402479, senilai Rp. 3.499.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y22 4/64 warna biru, IMEI : 865386068659470, senilai Rp. 2.399.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type T1 5G warna hitam, IMEI : 864733069887975, senilai Rp. 2.799.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 3/32 Gray, warna abu-abu , IMEI : 862714065510342, senilai Rp. 1.299.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 3/32 Gray, warna abu-abu , IMEI : 862433063645386, senilai Rp. 1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 4/64, warna biru , IMEI : 8624330629, 66809, senilai Rp. 1.549.000,- (satu juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10A 3/32 Gray, warna abu-abu , IMEI : 860412065058808, senilai Rp. 1.499.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type Note 11 6/128 Gray, warna abu-abu , IMEI : 863656068982524, senilai Rp. 2.899.000,- (dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme type Narzo 50i 4/64, warna hijau, senilai Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kain warna coklat merk VANS milik tersangka SUWARDI yang tertinggal di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk THOSIBA yang berisi rekaman video pada saat tersangka SUWARDI melakukan pencurian 13 (tiga belas) unit Handphone di counter FA Cellular.

## **Dikembalikan kepada saksi ANDHIKA YOGA SUSANDHI.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2016 No.Pol AE-2146-C, Noka MH1JFZ118GK018463, Nosin JFZ1E1023583 dan STNK atas nama Dian Lestari alamat Mego Manis III No. 21 Rt.09 Rw.34, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kab. Madiun, Jatim;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa BADI LESTARI Bin BOLO.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BADI LESTARI Bin BOLO** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. **SUWARDI (masih dalam pencarian)** pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Counter Handphone FA Celuller yang beralamat di Padukuhan Klebakan, Rt. 001 Rw. 001, Kal. Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Suwardi (masih dalam pencarian) datang ke Counter Handphone FA Celuller yang beralamat di Padukuhan Klebakan, Rt. 001 Rw. 001, Kal. Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo untuk membeli pulsa namun tujuan utamanya adalah untuk melihat kondisi/ situasi di dalam Counter Handphone FA Celuller, sesampainya di sana Sdr. Suwardi turun dari sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AE 2164 C tahun 2016 sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor, ketika sudah selesai membeli pulsa dan melihat kondisi/situasi di dalam counter terdakwa bersama Sdr. Suwardi pulang ke kos yang beralamat di Ped. Diaban Rt.08 Rw.04, Kal. Sentolo, Kap. Sentolo, Kab. Kulonprogo, di dalam perjalanan sdr. Suwardi berkata kepada terdakwa "kapan-kapan jupuk HP nang counter (kapan-kapan ambil Hp di counter)".
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 14 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Suwardi pergi ke Counter Handphone FA Celuller yang beralamat di Padukuhan Klebakan, Rt. 001 Rw. 001, Kal. Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo namun counter masih buka, sehingga terdakwa dan Sdr. Suwardi pergi ke jembatan Flyover sambil menunggu counter tutup, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Suwardi kembali datang ke Counter Handphone FA Celuller dan berhenti disebelah Selatan selanjutnya Sdr. Suwardi berjalan kearah belakang counter sedangkan terdakwa berjaga di depan counter untuk berjaga-jaga sehingga apabila keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aman terdakwa memberikan aba-aba dengan cara bersiul menggunakan tangan namun apabila terdakwa tidak memberikan aba-aba artinya kondisi dalam keadaan aman.

- Bahwa kemudian sdr. Suwardi memanjat tempat penampungan air selanjutnya naik ke atap dan membuka beberapa genteng, setelah genteng terbuka sdr. Suwardi masuk ke dalam counter melalui celah konstruksi atap baja ringan dan membuka penutup plafon yang berada diatas kamar mandi setelah itu sdr. Suwardi turun di depan kamar mandi dan menuju bagian etalase tempat menyimpan handphone, sdr. Suwardi membuka etalase yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 13 (tiga belas) unit Handphone dimasukkan ke dalam mukena bagian bawah (alat ibadah wanita muslim) warna merah muda/pink dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y01 2/32 warna hitam, IMEI : 860937057747018, senilai Rp. 1.499.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y21 4/64 warna biru, IMEI : 867357066758638, senilai Rp. 2.299.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Vivo Y35 8/128 warna hitam, IMEI : 863578068402479, senilai Rp. 3.499.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y22 4/64 warna biru, IMEI : 865386068659470, senilai Rp. 2.399.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type T1 5G warna hitam, IMEI : 864733069887975, senilai Rp. 2.799.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 2/32 Gray, warna abu-abu , IMEI : 862714066188049, senilai Rp. 1.199.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 3/32 Gray, warna abu-abu , IMEI : 862714065510342, senilai Rp. 1.299.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 3/32 Gray, warna abu-abu , IMEI : 862433063645386, senilai Rp. 1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 4/64, warna biru , IMEI : 8624330629, 66809, senilai Rp. 1.549.000,- (satu juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10A 3/32 Gray, warna abu-abu , IMEI : 860412065058808, senilai Rp. 1.499.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10C 4/64 Gray, warna abu-abu , IMEI : 861191067610084, senilai Rp. 1.899.000,- (dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type Note 11 6/128 Gray, warna abu-abu , IMEI : 863656068982524, senilai Rp. 2.899.000,- (dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme type Narzo 50i 4/64, warna hijau, senilai Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Setelah mengambil handphone-handphone tersebut sdr. Suwardi keluar dari counter menemui terdakwa selanjutnya terdakwa dan sdr. Suwardi pulang ke kos dan keesokan harinya sdr. Suwardi menjual 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10C 4/64 Gray, warna abu-abu , IMEI : 861191067610084 dan 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 2/32 Gray, warna abu-abu , IMEI : 862714066188049.
  - Bahwa dalam hal terdakwa Badi Lestari dan Sdr. Suwardi mengambil 13 (tiga belas) HP tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ANDHIKA YOGA SUSANDHI.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Badi Lestari dan Sdr. Suwardi, saksi ANDHIKA YOGA SUSANDHI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.087.000,- (Dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa Badi Lestari dan Sdr. Suwardi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. Andhika Yoga Susandhi ;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi kehilangan Handphone di Counter Handphone FA Celuller milik saksi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Padukuhan Klebakan, Rt. 001 Rw. 001 Kal. Salamrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulonprogo ;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan istri membuka Counter Handphone FA Celuller yang beralamat di Padukuhan Klebakan, Rt. 001 Rw. 001, Kal. Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, dan mendapati etalase tempat menyimpan handphone tidak terkunci atau terbuka dan beberapa Handphone tidak ada, setelah dicek ternyata 13 (tiga belas) unit Handphone telah hilang dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y01 2/32 warna hitam, IMEI : 860937057747018 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y21 4/64 warna biru, IMEI : 867357066758638 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Vivo Y35 8/128 warna hitam, IMEI : 863578068402479 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y22 4/64 warna biru, IMEI : 865386068659470 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type T1 5G warna hitam, IMEI : 864733069887975 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 2/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714066188049 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714065510342 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862433063645386 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 4/64, warna biru, IMEI : 862433062966809 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 860412065058808 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10C 4/64 Gray, warna abu-abu, IMEI : 861191067610084 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type Note 11 6/128 Gray, warna abu-abu, IMEI : 863656068982524 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme type Narzo 50i 4/64, warna hijau ;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi membuka CCTV yang ada di dalam counter dan melihat pelaku memanjat tempat penampungan air selanjutnya naik ke atap dan membuka beberapa genteng (terlihat dari ada 4 genteng telah lepas), setelah genteng terbuka pelaku masuk ke dalam counter melalui celah konstruksi atap baja ringan dan membuka penutup plafon yang berada diatas kamar mandi setelah itu pelaku turun di depan kamar mandi dan menuju bagian etalase tempat menyimpan handphone, pelaku membuka etalase yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 13 (tiga belas) unit Handphone dimasukkan ke dalam mukena bagian bawah (alat ibadah wanita muslim) warna merah muda/pink ;
- Bahwa terdakwa dan temannya mengambil 13 (tiga belas) handphone tersebut tanpa ijin dari saksi selaku pemilik handphone ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.087.000,- (Dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan telah membenarkan ;

## **Saksi II. Shalahuddin Al Ayubbi Bin Windu Cahyono ;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, ketika saksi berangkat bekerja di Counter Handphone FA Celuller yang beralamat di Padukuhan Klebakan Rt. 001 Rw. 001 Kal. Salamrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulonprogo, dan mendengar informasi apabila etalase tempat menyimpan handphone tidak terkunci atau terbuka dan ada handphone yang tidak ada, setelah dicek ternyata 13 (tiga belas) unit Handphone telah hilang dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y01 2/32 warna hitam, IMEI : 860937057747018 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y21 4/64 warna biru, IMEI : 867357066758638 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Vivo Y35 8/128 warna hitam, IMEI : 863578068402479 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y22 4/64 warna biru, IMEI : 865386068659470 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type T1 5G warna hitam, IMEI : 864733069887975 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 2/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714066188049 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714065510342 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862433063645386 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 4/64, warna biru, IMEI : 862433062966809 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 860412065058808 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10C 4/64 Gray, warna abu-abu, IMEI : 861191067610084 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type Note 11 6/128 Gray, warna abu-abu, IMEI : 863656068982524 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme type Narzo 50i 4/64, warna hijau ;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi menyarankan kepada sdr. Andhika Yoga Susandhi untuk membuka CCTV yang ada di dalam counter dan melihat pelaku memanjat tempat penampungan air selanjutnya naik ke atap dan membuka beberapa genteng (terlihat dari ada 4 genteng telah lepas), setelah genteng terbuka pelaku masuk ke dalam counter melalui celah konstruksi atap baja ringan dan membuka penutup plafon yang berada diatas kamar mandi setelah itu pelaku turun di depan kamar mandi dan menuju bagian etalase





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat menyimpan handphone, pelaku membuka etalase yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 13 (tiga belas) unit Handphone dimasukkan ke dalam mukena bagian bawah (alat ibadah wanita muslim) warna merah muda/pink ;

- Bahwa terdakwa dan temannya mengambil 13 (tiga belas) handphone tersebut tanpa ijin dari sdr. Andhika Yoga Susandhi selaku pemilik ;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan telah membenarkan ;

## **Saksi III. Noviana Kusuma Wijayanti Binti Jumono ;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, ketika saksi berangkat bekerja di Counter Handphone FA Celuller yang beralamat di Padukuhan Klebakan Rt. 001 Rw. 001 Kal. Salamrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulonprogo, dan mendengar informasi apabila etalase tempat menyimpan handphone tidak terkunci atau terbuka dan ada handphone yang tidak ada, setelah dicek ternyata 13 (tiga belas) unit Handphone telah hilang dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y01 2/32 warna hitam, IMEI : 860937057747018 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y21 4/64 warna biru, IMEI : 867357066758638 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Vivo Y35 8/128 warna hitam, IMEI : 863578068402479 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y22 4/64 warna biru, IMEI : 865386068659470 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type T1 5G warna hitam, IMEI : 864733069887975 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 2/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714066188049 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714065510342 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862433063645386 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 4/64, warna biru, IMEI : 862433062966809 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 860412065058808 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10C 4/64 Gray, warna abu-abu, IMEI : 861191067610084 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type Note 11 6/128 Gray, warna abu-abu, IMEI : 863656068982524 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme type Narzo 50i 4/64, warna hijau ;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi menyarankan kepada sdr. Andhika Yoga Susandhi untuk membuka CCTV yang ada di dalam counter dan melihat pelaku memanjat tempat penampungan air selanjutnya naik ke atap dan membuka beberapa genteng (terlihat dari ada 4 genteng telah lepas), setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genteng terbuka pelaku masuk ke dalam counter melalui celah konstruksi atap baja ringan dan membuka penutup plafon yang berada diatas kamar mandi setelah itu pelaku turun di depan kamar mandi dan menuju bagian etalase tempat menyimpan handphone, pelaku membuka etalase yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 13 (tiga belas) unit Handphone dimasukkan ke dalam mukena bagian bawah (alat ibadah wanita muslim) warna merah muda/pink ;

- Bahwa pada hari sebelumnya yaitu pada tanggal 14 September 2022 saksi bekerja hingga pukul 21.00 Wib dan kemudian menutup semua pintu dan etalase sampai terkunci.
- Bahwa terdakwa dan temannya mengambil 13 (tiga belas) handphone tersebut tanpa ijin dari sdr. Andhika Yoga Susandhi selaku pemilik ;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y01 2/32 warna hitam, IMEI : 860937057747018 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y21 4/64 warna biru, IMEI : 867357066758638 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Vivo Y35 8/128 warna hitam, IMEI : 863578068402479 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y22 4/64 warna biru, IMEI : 865386068659470 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type T1 5G warna hitam, IMEI : 864733069887975 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 2/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714066188049 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714065510342 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862433063645386 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 4/64, warna biru, IMEI : 862433062966809 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 860412065058808 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10C 4/64 Gray, warna abu-abu, IMEI : 861191067610084 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type Note 11 6/128 Gray, warna abu-abu, IMEI : 863656068982524 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme type Narzo 50i 4/64, warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2016 No.Pol AE-2146-C, Noka MH1JFZ118GK018463, Nosin JFZ1E1023583 dan STNK atas nama Dian Lestari alamat Mego Manis III No. 21 Rt.09 Rw.34, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kab. Madiun, Jatim ; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ; 1 (satu) pasang sepatu kain warna coklat merk VANS milik tersangka SUWARDI yang tertinggal di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOSIBA yang berisi rekaman video pada saat tersangka SUWARDI melakukan pencurian 13 (tiga belas) unit Handphone di counter FA Cellular ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa, saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Suwardi datang ke Counter Handphone FA Celuller yang beralamat di Padukuhan Klebakan Rt. 001 Rw. 001 Kal. Salamrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulonprogo untuk membeli pulsa namun tujuan utamanya adalah untuk melihat kondisi/ situasi di dalam Counter Handphone FA Celuller, sesampainya di sana Sdr. Suwardi turun dari sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AE 2164 C tahun 2016 sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor, ketika sudah selesai membeli pulsa dan melihat kondisi/situasi di dalam counter terdakwa bersama Sdr. Suwardi pulang ke kos yang beralamat di Ped. Dlaban Rt.08 Rw.04 Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kab. Kulonprogo, di dalam perjalanan sdr. Suwardi berkata kepada terdakwa "kapan-kapan jupuk HP nang counter (kapan-kapan ambil Hp di counter)" dan terdakwa dijanjikan akan dibagi hasil sehingga terdakwa tertarik ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu 14 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Suwardi pergi ke Counter Handphone FA Celuller namun counter masih buka sehingga terdakwa dan Sdr. Suwardi pergi ke jembatan Flyover sambil menunggu counter tutup, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Suwardi kembali datang ke Counter Handphone FA Celuller dan berhenti disebelah Selatan selanjutnya Sdr. Suwardi berjalan kearah belakang counter sedangkan terdakwa berjaga di depan counter untuk berjaga-jaga apabila keadaan tidak aman terdakwa memberikan aba-aba dengan cara bersiul menggunakan tangan namun apabila terdakwa tidak memberikan aba-aba artinya kondisi dalam keadaan aman ;
- Bahwa selanjutnya sdr. Suwardi masuk ke dalam counter melalui belakang, untuk cara sdr. Suwardi mengambil terdakwa tidak mengetahuinya, namun setelah kurang lebih 15 menit sdr. Suwardi datang/ keluar dari counter menemui terdakwa dengan membawa 13 (tiga belas) unit Handphone yang dimasukkan ke dalam mukena bagian bawah (alat ibadah wanita muslim) warna merah muda/pink, selanjutnya terdakwa pulang ke kos dan keesokan harinya sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardi menjual 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10C 4/64 Gray, warna abu-abu, IMEI : 861191067610084 dan 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 2/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714066188049, namun terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa dan berapa uang yang diperoleh sdr. Suwardi.

- Bahwa terdakwa tidak menerima uang hasil penjualan 2 (dua) handphone tersebut
- Bahwa terdakwa mengambil 13 (tiga belas) HP tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu sdr. Andhika Yoga Susandhi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Andhika Yoga Susandhi kehilangan Handphone di Counter Handphone FA Celuller milik saksi Andhika Yoga Susandhi yang beralamat di Padukuhan Klebakan, Rt. 001 Rw. 001 Kal. Salamrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya saksi Andhika Yoga Susandhi bersama dengan istri membuka Counter Handphone FA Celuller dan mendapati etalase tempat menyimpan handphone tidak terkunci atau terbuka padahal malam sebelumnya yaitu pada tanggal 14 September 2022 karyawan saksi Andhika Yoga Susandhi yaitu saksi Noviana Kusuma Wijayanti Binti Jumono bekerja hingga pukul 21.00 Wib dan kemudian menutup semua pintu dan etalase sampai terkunci ;
- Bahwa saksi Andhika Yoga Susandhi mendapatkan beberapa Handphone tidak ada, setelah dicek ternyata 13 (tiga belas) unit Handphone telah hilang dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y01 2/32 warna hitam, IMEI : 860937057747018 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y21 4/64 warna biru, IMEI : 867357066758638 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Vivo Y35 8/128 warna hitam, IMEI : 863578068402479 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y22 4/64 warna biru, IMEI : 865386068659470 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type T1 5G warna hitam, IMEI : 864733069887975 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 2/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714066188049 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714065510342 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862433063645386 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 4/64, warna biru, IMEI : 862433062966809 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 860412065058808 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10C 4/64 Gray, warna abu-abu, IMEI : 861191067610084 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type Note 11 6/128 Gray, warna abu-abu, IMEI : 863656068982524 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme type Narzo 50i 4/64, warna hijau ;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, atas saran saksi Shalahuddin Al Ayubbi Bin Windu Cahyono, saksi Andhika Yoga Susandhi membuka CCTV yang ada di dalam counter dan melihat pelaku memanjat tempat penampungan air selanjutnya naik ke atap dan membuka beberapa genteng (terlihat dari ada 4 genteng telah lepas), setelah genteng terbuka pelaku masuk ke dalam counter melalui celah konstruksi atap baja ringan dan membuka penutup plafon yang berada diatas kamar mandi setelah itu pelaku turun di depan kamar mandi dan menuju bagian etalase tempat menyimpan handphone, pelaku membuka etalase yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 13 (tiga belas) unit Handphone dimasukkan ke dalam mukena bagian bawah (alat ibadah wanita muslim) warna merah muda/pink ;
- Bahwa yang masuk ke dalam counter adalah Sdr. Suwardi sedangkan terdakwa berjaga di depan counter untuk berjaga-jaga apabila keadaan tidak aman terdakwa memberikan aba-aba dengan cara bersiul menggunakan tangan namun apabila terdakwa tidak memberikan aba-aba artinya kondisi dalam keadaan aman ;
- Bahwa terdakwa dan sdr.Suwardi mengambil 13 (tiga belas) handphone tersebut tanpa ijin dari saksi Andhika Yoga Susandhi selaku pemilik handphone ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Suwardi, saksi Andhika Yoga Susandhi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.087.000,- (Dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut

### **Ad.1.Barang siapa ;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa ” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Badi Lestari Bin Bolo lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (terdakwa), yang dimaksud orang lain disini adalah pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Andhika Yoga Susandhi kehilangan Handphone di Counter Handphone FA Celuller milik saksi Andhika Yoga Susandhi yang beralamat di Padukuhan Klebakan, Rt. 001 Rw. 001 Kal. Salamrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulonprogo ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Andhika Yoga Susandhi bersama dengan istri membuka Counter Handphone FA Celuller dan mendapati etalase tempat menyimpan handphone tidak terkunci atau terbuka padahal malam sebelumnya yaitu pada tanggal 14 September 2022 karyawan saksi Andhika Yoga Susandhi yaitu saksi Noviana Kusuma Wijayanti Binti Jumono bekerja hingga pukul 21.00 Wib dan kemudian menutup semua pintu dan etalase sampai terkunci ;

Menimbang, bahwa saksi Andhika Yoga Susandhi mendapatkan beberapa Handphone tidak ada, setelah dicek ternyata 13 (tiga belas) unit Handphone telah hilang dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y01 2/32 warna hitam, IMEI : 860937057747018 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y21 4/64 warna biru, IMEI : 867357066758638 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Vivo Y35 8/128 warna hitam, IMEI : 863578068402479 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y22 4/64 warna biru, IMEI : 865386068659470 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type T1 5G warna hitam, IMEI : 864733069887975 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 2/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714066188049 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714065510342 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 3/32 Gray,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu, IMEI : 862433063645386 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 4/64, warna biru, IMEI : 862433062966809 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 860412065058808 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10C 4/64 Gray, warna abu-abu, IMEI : 861191067610084 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type Note 11 6/128 Gray, warna abu-abu, IMEI : 863656068982524 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme type Narzo 50i 4/64, warna hijau ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, atas saran saksi Shalahuddin Al Ayubbi Bin Windu Cahyono, saksi Andhika Yoga Susandhi membuka CCTV yang ada di dalam counter dan melihat pelaku memanjat tempat penampungan air selanjutnya naik ke atap dan membuka beberapa genteng (terlihat dari ada 4 genteng telah lepas), setelah genteng terbuka pelaku masuk ke dalam counter melalui celah konstruksi atap baja ringan dan membuka penutup plafon yang berada diatas kamar mandi setelah itu pelaku turun di depan kamar mandi dan menuju bagian etalase tempat menyimpan handphone, pelaku membuka etalase yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 13 (tiga belas) unit Handphone dimasukkan ke dalam mukena bagian bawah (alat ibadah wanita muslim) warna merah muda/pink ;

Menimbang, bahwa yang masuk ke dalam counter adalah Sdr. Suwardi sedangkan terdakwa berjaga di depan counter untuk berjaga-jaga apabila keadaan tidak aman terdakwa memberikan aba-aba dengan cara bersiul menggunakan tangan namun apabila terdakwa tidak memberikan aba-aba artinya kondisi dalam keadaan aman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan sdr.Suwardi mengambil 13 (tiga belas) handphone tersebut tanpa ijin dari saksi Andhika Yoga Susandhi selaku pemilik handphone ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Suwardi, saksi Andhika Yoga Susandhi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.087.000,- (Dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi diri terdakwa, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian pertimbangan diatas akan Majelis Hakim gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri atau perbuatan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diucapkan dalam amar putusan lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y01 2/32 warna hitam, IMEI : 860937057747018 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y21 4/64 warna biru, IMEI : 867357066758638 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Vivo Y35 8/128 warna hitam, IMEI : 863578068402479 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y22 4/64 warna biru, IMEI : 865386068659470 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type T1 5G warna hitam, IMEI : 864733069887975 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 2/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714066188049 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714065510342 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862433063645386 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 4/64, warna biru, IMEI : 862433062966809 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 860412065058808 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10C 4/64 Gray, warna abu-abu, IMEI : 861191067610084 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type Note 11 6/128 Gray, warna abu-abu, IMEI : 863656068982524 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme type Narzo 50i 4/64, warna hija 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2016 No.Pol AE-2146-C, Noka MH1JFZ118GK018463, Nosin JFZ1E1023583 dan STNK atas nama Dian Lestari alamat Mego Manis III No. 21 Rt.09 Rw.34, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kab. Madiun, Jatim ; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ; 1 (satu) pasang sepatu kain warna coklat merk VANS milik tersangka SUWARDI yang tertinggal di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah flashdisk warna putih merk THOSIBA yang berisi rekaman video pada saat tersangka SUWARDI melakukan pencurian 13 (tiga belas) unit Handphone di counter FA Cellular, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut umum yaitu sesuai dengan yang tercantum dengan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Badi Lestari Bin Bolo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa Badi Lestari Bin Bolo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y01 2/32 warna hitam, IMEI : 860937057747018 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y21 4/64 warna biru, IMEI : 867357066758638 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Vivo Y35 8/128 warna hitam, IMEI : 863578068402479 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type Y22 4/64 warna biru, IMEI : 865386068659470 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO type T1 5G warna hitam, IMEI : 864733069887975 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 2/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714066188049 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862714065510342 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 862433063645386 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 9C 4/64, warna biru, IMEI : 862433062966809 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 860412065058808 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10C 4/64 Gray, warna abu-abu, IMEI : 861191067610084 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type Note 11 6/128 Gray, warna abu-abu, IMEI : 863656068982524 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme type Narzo

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50i 4/64, warna hijau ; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ; 1 (satu) pasang sepatu kain warna coklat merk VANS milik tersangka SUWARDI yang tertinggal di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) ; 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk THOSIBA yang berisi rekaman video pada saat tersangka SUWARDI melakukan pencurian 13 (tiga belas) unit Handphone di counter FA Cellular.

- **Dikembalikan Kepada Saksi Andhika Yoga Susandhi**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2016 No.Pol AE-2146-C, Noka MH1JFZ118GK018463, Nosin JFZ1E1023583 dan STNK atas nama Dian Lestari alamat Mego Manis III No. 21 Rt.09 Rw.34, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kab. Madiun, Jatim;

- **Dikembalikan kepada Terdakwa Badi Lestari Bin Bolo ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Wibowo Haryoko, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**NURJENITA, SH.,MH**

**M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH**

**EVI INSIYATI, SH..MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**WIBOWO HARYOKO, SH**